



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 842/Pdt/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IRWAN DJUHARI, S.E., Warga Negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Jelambar Ilir Nomor 48, RT. 10/RW. 11, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Haris, S.H., Arifuddin, S.H. dan Abdulla Ludin Ode, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum La Ode Haris & Partners, yang beralamat di Prosperity Tower 5th Floor, Unit District 8 @SCBD Lot 28, Sudirman Central Building District, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021, selanjutnya disebut Pemanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi;

Lawan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 842/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULI ISNAWATI, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, beralamat di Jalan Setia Warga VIII Nomor 48, RT. 10/RW. 11, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marusaha, S.H., M.H., Hari Fitriyanto, S.H., Lansen Christian, S.H., Johannes Napitupulu, S.H., Yohana Christien Baneuli Sirait, S.H., Hafiz Andi Sadewo, S.H., Bambang Christianto, S.H. dan Jesssie, S.H., para *Advocates & Legal Consultants*, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, saat ini berkantor di Dhipa Adista *Justicia Law Firm*, beralamat di Komplek Ruko Taman Duta Mas, Jalan Kusuma Blok B1 Nomor 36, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2021, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 842/Pdt/2022/PT DKI tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 842/Pdt/2022/PT DKI tanggal 20 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 19 April 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 19 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 842/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Van Klijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet On Van Klijke Verklaard*);

DALAM KONVENSİ-REKONVENSİ:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt diucapkan pada tanggal 19 April 2022 dengan dihadiri Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan banding pada tanggal 25 April 2022 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 60/Srt.Pdt.Bdg/2022/PN.Jkt.Brt *juncto* Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan memori banding tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Agustus 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 25 Agustus 2022;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 842/PDT/2022/PT DKI



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 12 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 September 2022 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Pemanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 27 September 2022 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 kepada Pemanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tanggal 10 Mei 2022 kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah hari dari tanggal dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 19 April 2022, Pemanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan banding pada tanggal 25 April 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam memori bandingnya pada intinya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan bahwa:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 842/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan *Judex Factie* tingkat pertama kurang cukup dipertimbangkan (*Niet Voldoende Gemotiveerd*) dengan pertimbangan yang salah dan keliru di mana di dalam pertimbangannya yang mana objek sengketa gugatan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sangat jelas adalah mengenai gugatan waris sehingga tidak kabur dan telah diuraikan secara jelas dan berdasarkan hukum;
- Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama melanggar asas hukum peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena dalam perkara *a quo* adalah perkara waris yang telah terbukti adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan sehingga demi hukum harus ditetapkan ahli waris yang berhak mewaris demi hukum, sedangkan terkait objek harta warisan sebatas yang diketahui atau diketahui kemudian;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk kiranya dapat menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Mengadili Sendiri:

Sebagaimana dimaksud dalam tuntutan gugatan Pembanding semula Penggugat;

Dalam Rekonpensi:

Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi:

Menghukum Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 842/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam kontra memori bandingnya pada intinya menyatakan bahwa:

- Pengajuan memori banding Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak sah secara formil karena hanya mewakili Ancello Bryant Djuhari (*Exceptio Persona Standi In Judicio*);
- Bahwa Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dengan tegas, terang dan tertulis pada kontra memori banding;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak memiliki *Legal Standing* dalam pengajuan banding karena hanya mewakili Ancello Bryan Djuhari;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak memiliki *Legal Standing* untuk mewakili Tina Linawati, karena dalam pengajuan memori banding hanya mewakili Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menolak dan membantah dalil Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi karena tidak dapat menerangkan dengan jelas atas nama siapa asset-asset dan di mana letaknya;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam gugatan dan memori bandingnya tidak dapat menjelaskan objek-objek gugatan yang didalilkan, maka sudah selayaknya gugatan *a quo* dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 842/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi keliru dan menyesatkan dalam memahami Perjanjian Kawin Nomor 8 tanggal 20 Juli 2016, yang mana alasan/dasar serta maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian Kawin tersebut adalah untuk melindungi hak-hak dari Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan alm. Lukman Djuhari dikemudian hari;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, maka sudah sepatutnya dihukum mengganti kerugian materiil dan imateriil yang dialami Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Maka berdasarkan uraian dalil-dalil dan fakta-fakta hukum di atas, mohon agar kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan dengan amar sebagaimana dimaksud dalam tuntutan gugatan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, seluruh isi memori banding Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi serta kontra memori banding Terbanding semula Tergugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dianggap telah termaktub dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br t tanggal 19 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut serta telah membaca juga memori banding Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 842/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap alasan-alasan Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dapat diterima, karena senyatanya dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan dengan jelas dan lengkap apa, berapa jumlah/berapa luas jika tanah/bangunan, di mana letaknya harta-harta peninggalan alm. Lukman Djuhari tersebut, yang secara hukum mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Selain itu dalam posita gugatan Penggugat terutama pada poin 7 dan 8 pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan Perjanjian Kawin Nomor 8 tanggal 20 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris I Nyoman Pageh, S.H., maka secara hukum Tergugat tidak berhak mewaris hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2347.K/PDT/2006 tanggal 28 Agustus 2008, maka Eksepsi tersebut beralasan menurut hukum karena itu haruslah dikabulkan dan eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan diterimanya eksepsi Tergugat tersebut maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Van Klijke Verklard*). Bahwa terhadap gugatan Rekonpensi, oleh karena gugatan Penggugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan Rekonpensi juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima juga (*Niet On Vanklijke Verklard*), telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar Dalam Provisi sedangkan Pembanding semula Penggugat Konpensi dalam gugatannya ada memohon tuntutan Provisi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan dan mengadili tentang Provisi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 842/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengemukakan tentang Provisi baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan Kompensinya, akan tetapi tidak dipertimbangkan serta tidak dimuat dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi ini berkaitan juga dengan tuntutan Dalam Pokok Perkara dan oleh karena Dalam Pokok Perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Van Klijke Verklaard*), maka tuntutan Provisi tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Van Klijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi serta kontra memori banding Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi serta kontra memori banding Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut masing-masing tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 19 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki dengan menambahkan mengenai Provisi, yang amar selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 842/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 19 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut dengan menambahkan mengenai Provisi, yang amar selengkapanya sebagai berikut:

DALAM KONPENSIS:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Van Klijke Verklaard*);

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Van Klijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSIS:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet On Van Klijke Verklaard*);

DALAM KONPENSIS DAN REKONPENSIS:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 842/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, oleh kami Abdul Fattah, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H. dan Iersyaf, S.H, para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Tri Sulistiono selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.
M.H.

Abdul Fattah, S.H.,

Iersyaf, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya proses</u> | : <u>Rp130.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 842/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)